

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 5581/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Rabu tanggal 23 Oktober 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5581/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

ENDANG TRIJANI Binti SOEDJARI, NIK -, tempat/tanggal lahir Malang/25 Februari 1973 Umur 51 tahun, pendidikan SD / Sederajat, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Gunung Pandak RT. 041 RW. 004 Desa Kademangan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaanya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 25 Februari 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

HASAN BASORI Bin A.H. MUSLIM, sebagai Pemohon;
melawan

ENDANG TRIJANI Binti SOEDJARI, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 23 Okt 2024
Jam : 10-30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan
KANTOR PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN
JL. KAWI NO 1 KEPANJEN
(0341) 395456
YESI ARISANDI

Jurusita
MUH ALFAN

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 5581/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 25 Nopember 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5581/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

ENDANG TRIJANI Binti SOEDJARI, tempat/tanggal lahir Malang/25 Februari 1973 Umur 51 tahun, pendidikan SD / Sederajat, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Gunung Pandak RT. 041 RW. 004 Desa Kademangan Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaanya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 25 Februari 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

HASAN BASORI Bin A.H. MUSLIM, sebagai Pemohon;
melawan

ENDANG TRIJANI Binti SOEDJARI, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan cerai talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 25 Okt 2024
Jam : 10-30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN
JL. KAWI NO 1 KEPANJEN 65131
YESI ARISANDI

Jurusita
MUH ALFAN